



PUTUSAN
Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jember, 02 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 191/31IV/2007, tanggal 18 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya tinggal di kontrakan bersama di Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Bikeru, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1. xxxxx, lahir di Sinjai, 08 Maret 2008, Pendidikan SMA;
- 3.2. xxxxx, lahir di Sinjai, 21 Mei 2010, Pendidikan SMP;
- 3.3. xxxxx, lahir di Sinjai, 05 Maret 2013, Pendidikan SD;
- 3.4. xxxxx, lahir di Sinjai, 31 Juli 2018, Pendidikan TK;

Keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat seringkali keluar rumah dan pulang larut malam, kemudian ketika nasehati oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat suka bermain judi;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, disebabkan karena Tergugat marah ketika tidak diberikan uang untuk membeli bensin oleh Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat telah menikahi wanita lain tanpa izin dari Penggugat, hal tersebut baru diketahui Penggugat dari foto pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut yang diunggah Tergugat pada akun sosial medianya;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat xxxxx terhadap Penggugat, xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan ada tambahan pada posita angka 6, yaitu ..." Tergugat telah menikahi wanita lain bernama Yuni Rofiq tanpa izin dari Penggugat....". Selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/31IV/2007 tanggal 18 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Maret 2007 di KUA Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Bikeru, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat seringkali keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat juga suka main judi on line;
 - Bahwa Tergugat ketika sedang marah melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan selama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Tergugat telah menikahi wanita lain tanpa izin dari Penggugat dan saksi mengetahuinya karena melihat foto pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut yang diunggah Tergugat pada akun sosial mediana;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Bikeru, Desa Garecing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa, penyebab pertengkar karena Tergugat seringkali keluar rumah dan pulang larut malam dan Tergugat juga suka main judi on line;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat telah menikahi wanita lain tanpa izin dari Penggugat. Saksi mengetahuinya karena melihat foto pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut yang diunggah Tergugat pada akun sosial mediana;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali keluar rumah dan pulang larut malam, kemudian ketika nasehati oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat suka bermain judi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri, bahkan pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat telah menikahi wanita lain tanpa izin dari Penggugat, hal tersebut baru diketahui Penggugat dari foto pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut yang diunggah Tergugat pada akun social medianya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Maret 2007, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2007 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jumriyah Jeny binti Jamade dan Munir bin Pabo. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali keluar rumah dan pulang larut malam dan Tergugat juga suka main judi on line;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah) sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Hakim maupun saksi-saksi / pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj



Hakim

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp395.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Sj